



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon , NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di XXXXXX XXXXXX, 03 Januari 1965, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com. Sebagai **Pemohon**;

I a w a n

Termohon , NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di XXXXXX XXXXXX, 01 Juli 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah melaksanakan proses sidang secara elektronik (e-litigasi);

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang ditandatangani oleh Hakim yang bernama Zulkarnaen Ritonga, S.H.I., dikarenakan Pemohon tidak bisa baca tulis, surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 02 September 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1985 di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, di depan petugas P3N yang bernama Petugas P3N dan wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung Pemohon, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama Kakak Kandung Pemohon (kakak kandung Pemohon) dan Saudara Sepupu Pemohon (saudara sepupu Pemohon), dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024 di rumah Pemohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 27 Agustus 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejak;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dengan suami telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I, perempuan, lahir di XXXXXX XXXXX pada tanggal 06 September 1986;
 - 4.2. Anak II, laki-laki, lahir di XXXXXX XXXXX pada tanggal 18 Agustus 1987;
 - 4.3. Anak III, perempuan, lahir di XXXXXX XXXXX pada tanggal 15 Mei 1992;
 - 4.4. Anak IV, perempuan, lahir di XXXXXX XXXXX pada tanggal 20 Agustus 1995;
5. Bahwa pernikahan Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syara' dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon tersebut, dan Pemohon masih beragama Islam;

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syara' dan hukum adat setempat;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga sering berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua suami Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Pemohon, dan sekarang tinggal di rumah orang tua suami Pemohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum memiliki bukti pernikahan Pemohon, karena petugas P3N yang menikahkan Pemohon dan suami tidak pernah memberikan buku nikah Pemohon dengan suami, dan disaat Pemohon menanyakan keberadaan buku nikah Pemohon, petugas P3N selalu meminta Pemohon untuk bersabar menunggu;
9. Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai suami yang lain, dan tidak pernah cerai;
10. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon, dan sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan pengurusan data kependudukan Pemohon, serta dokumen lainnya;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah tersebut telah memenuhi unsur Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 dan 36 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon dapat melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA tempat tinggal Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1985 di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 25 September 2024, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon semuanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara elektronik pada tanggal 26 September 2024, pada prinsipnya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara elektronik pada tanggal 27 September 2024, pada prinsipnya tetap mempertahankan jawabannya yang semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Pemohon (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1);

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Nopember 2020 atas nama Termohon (Termohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 27 Agustus 2024 atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 28 April 2014 atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, tidak ada aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Agustus 2024 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Agustus 2021 atas nama Rujianto, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Ranji Keluarga "XXXXX" tanpa nomor tertanggal 27 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXX, dibenarkan oleh mamak kepala waris dan diketahui oleh Wali Nagari XXXXXX XXXXX, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos,

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX/X.XXX/XX-XXXX tertanggal 27 Agustus 2024 atas nama Pemohon dan XXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari XXXXXX XXXXX, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXX/X.XXX/XX-XXXX tertanggal 26 Agustus 2024 atas nama Pemohon, XXXXX XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari XXXXXX XXXXX, diketahui oleh Sekcam atas nama Camat Koto VII, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXX/X.XXX/XX-XXXX tertanggal 28 Agustus 2024 atas nama Pemohon, XXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari XXXXXX XXXXX, diketahui oleh Camat Koto VII, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.10);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ia adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan XXXXX merupakan suami istri yang menikah pada bulan Januari tahun 1985 secara agama Islam, saksi tahunya karena saksi hadir ketika nikahnya;
- Bahwa, XXXXX sudah meninggal dunia pada 50 hari yang lalu karena sakit dada, meninggalnya di rumah;

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status XXXXX adalah perjaka, sedangkan Pemohon adalah gadis;
- Bahwa, proses akad nikah berlangsung di Rumah Gadang di Nagari XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan keluarga XXXXX;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Makmur, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, 2 orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, Saksi Nikah II sepupu Pemohon;
- Bahwa, mengenai mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp.4000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan XXXXX tidak tercatat di KUA, karena zaman itu banyak yang nikah tidak tercatat di KUA;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlakukan pernikahan Pemohon dan XXXXX, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan XXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan XXXXX dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan XXXXX telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, semua warga mengetahui keempat anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan XXXXX;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung agar Pemohon dapat memiliki buku nikah dan kemudian bisa mengurus BPJS almarhum XXXXX;

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II** , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jorong XXXXXXX XXXXXX, Nagari XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ia adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Bahwa, Pemohon dan XXXXX merupakan suami istri yang menikah pada tahun 1985 secara agama Islam, saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa, XXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2024;
- Bahwa, status XXXXX adalah perjaka, sedangkan Pemohon adalah janda, pernah nikah sebelumnya dan saksi lupa dengan nama suami Pemohon yang sebelumnya dan tidak punya anak;
- Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah gadang di XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan keluarga XXXXX;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon tapi saksi lupa namanya, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia termasuk kakek Pemohon;
- Bahwa, saksi nikah yang saksi tahu adalah Safarmi, sedangkan satu saksi lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa, mahar pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan XXXXX pernah diurus ke P3N namun ditunggu tidak selesai-selesai;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlakukan pernikahan Pemohon dan XXXXX, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan XXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan XXXXX dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan XXXXX telah dikaruniai empat orang anak, saksi lupa nama anaknya;
- Bahwa, semua warga mengetahui keempat anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan XXXXX;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung agar Pemohon dapat memiliki buku nikah serta bisa mengurus BPJS XXXXX;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ke persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara elektronik tertanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula agar permohonannya dikabulkan dan Termohon dalam kesimpulan elektroniknya tanggal 02 Oktober 2024 minta agar permohonan Pemohon dikabulkan juga dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon mengenai Permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*);

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan alat bukti berupa (P.1), maka Majelis

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat* Nikah) ke Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, ayat (3) menjelaskan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan **e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, ayat (4) menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" menjadi pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 menjelaskan bahwa proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat **voluntair**, produknya berupa **penetapan**, akan tetapi oleh karena salah seorang yaitu suami sudah meninggal dunia maka perkara diajukan dalam bentuk **contensius** atau gugatan dan produknya berupa **putusan**;

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan didepan persidangan mengaku sebagai seorang istri, dan almarhum XXXXX sebagai seorang suami sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024, maka proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* diperiksa secara *contensius*, dan oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan tetap mempertahankan isi permohonannya sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum* permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1985 di XXXXXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Sijunjung adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 11



Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.1 sampai P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian suami Pemohon bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, namun diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti permulaan, Majelis Hakim menilai pengakuan Termohon tidak cukup namun harus berdasarkan bukti aslinya, dan aslinya berdasarkan keterangan Pemohon sudah diserahkan kepada Dinas Dukcapil pada saat pembuatan Kartu Keluarga baru sehingga bukti ini harus diperkuat dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.5 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon berstatus janda cerai mati;

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.6 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Termohon dengan almarhum XXXXX bersaudara kandung karena nama ayah kandung dan ibunya sama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa fotokopi Ranji Keluarga XXXXX yang dibuat oleh XXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.7 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Termohon merupakan saudara kandung XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXX XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.8 tersebut merupakan bukti permulaan, karena terkait dengan keabsahan status perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, sehingga bukti ini bersifat bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon, XXXXX XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXX XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.9 tersebut merupakan bukti permulaan, karena terkait dengan siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris hanya bisa dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan atau fatwa waris dari pengadilan, sehingga bukti ini bersifat bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXX XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.10 tersebut merupakan bukti permulaan, karena terkait dengan siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris hanya bisa dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan atau fatwa waris dari pengadilan, sehingga bukti ini bersifat bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi-saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan almarhum XXXXX;
2. Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 1985 secara agama Islam, dengan status XXXXX adalah jejak, sedangkan menurut saksi pertama status Pemohon adalah gadis, dan saksi kedua menerangkan status Pemohon adalah janda, pernah menikah sebelumnya;
3. Bahwa, kedua orang saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX;
4. Bahwa, proses akad nikah berlangsung di XXXXXXXXXX XXXX XXX;
5. Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan almarhum XXXXX;
6. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Makmur, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, menurut saksi pertama ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi nikah yaitu Safarmi dan Saksi Nikah II , kedua orang ini dikenal orang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan kriminal, sedangkan saksi kedua hanya ingat Safarmi sebagai saksi nikah, saksi nikah yang lain saksi kedua lupa;
8. Bahwa, mahar pernikahan itu menurut saksi pertama adalah uang sebesar Rp.4000,00 (empat ribu rupiah) dan menurut saksi kedua adalah uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
9. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX tidak tercatat di KUA dikarenakan pada saat itu warga memang banyak yang tidak tercatat nikahnya menurut saksi pertama, sedangkan keterangan saksi kedua adalah ada diurus namun tidak selesai oleh P3N;
10. Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melarang aturan hukum negara;
11. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan almarhum XXXXX tidak pernah bercerai;
12. Bahwa, almarhum XXXXX selama masa hidupnya hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon;
13. Bahwa, Pemohon dengan almarhum XXXXX dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
14. Bahwa suami Pemohon yaitu almarhum XXXXX sudah meninggal dunia tanggal 16 Agustus 2024 karena sakit;
15. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
16. Bahwa, semua warga tempat tinggal mengetahui keempat anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum XXXXX;
17. Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung untuk memiliki buku nikah serta bisa mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum XXXXX;

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat ada perbedaan keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu posita terkait status Pemohon, saksi pertama menerangkan bahwa status Pemohon adalah gadis, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa status Pemohon adalah janda, pernah menikah sebelumnya, kemudian dalam posita permohonan Pemohon menyatakan status Pemohon adalah gadis;

Menimbang, bahwa kedudukan status seseorang dalam proses akad nikah apakah ia gadis atau janda mempunyai akibat hukum yang berbeda dalam hukum, apabila seseorang menikah dengan orang lain dengan status janda, maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan janda cerai hidup atau janda cerai mati, apabila janda cerai hidup maka harus dipastikan apakah cerainya di pengadilan agama atau cerai sirri (cerai tidak tercatat secara hukum di pengadilan agama), karena dua kondisi ini mempunyai implikasi hukum yang berbeda, apabila cerai di pengadilan agama maka bisa dipastikan ada akta cerai yang diterima, apabila cerai sirri maka secara hukum masih berstatus suami istri, dan peristiwa nikah dengan almarhum XXXXX merupakan poliandri yang terlarang dalam hukum Islam, namun dalam proses persidangan pada tahap pembuktian pihak Pemohon tidak ada menghadirkan bukti tersebut termasuk jika cerai mati, Pemohon juga tidak menghadirkan alat bukti yang menerangkan tentang kematian suami Pemohon sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan keterangan saksi kedua tersebut maka dinyatakan tidak terbukti Pemohon adalah gadis, dan beresiko apabila permohonan ini dikabulkan, karena akan menimbulkan implikasi hukum yang negatif kedepannya akibat ketidakpastian status Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal ini bertujuan agar Pemohon bisa mengajukan permohonan pengesahan nikah lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini,

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1446 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.,** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Syahminar, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 12.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)